



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 292 TAHUN 1952.  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA  
PENGADILAN TENTARA DI BANDJARMASIN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan pemindahan-pemindahan dalam lingkungan ketentaraan, perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin.

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";  
b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1950 dan No. 143a tahun 1951 (Berita Negara No. 69 tahun 1951);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin :
  1. Kapten B A D J U R I,
  2. Kapten S U D A R T O,
- II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Bandjarmasin :
  1. Major S J A M A U N G A H A R U,  
Kmd. K.M.K.B. Bandjarmasin.
  2. Major B I N T O R O  
Kepala Staf Res.Inf.21.T.T.VI.
  3. Kapten J.P. S U A L A N G,  
Kepala Si.IV Res.Inf.21 T.T. VI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.  
LOEKMAN WIRIADINATA.

MENTERI PERTAHANAN,  
ttd.  
HAMENGKUBUWONO.